BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby, antara lain:

1. Bahwa para Penggugat / para Pembanding selama ini tinggal dan hidup bersama Tergugat / Terbanding dengan harapan menitipkan masa depannya yang semakin hari semakin renta dan semakin tidak berdaya karena sakit-sakitan yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan serta kasih sayang dan perlindungan dari seorang anak (Tergugat / Terbanding) sebagai pengayom dan pelindung yang bijaksana sehingga para Penggugat memberikan bagian yang lebih banyak kepada Tergugat / Terbanding berupa obyek sengketa I sampai dengan V dalam angka 3.1 sampai dengan 3.5 melebihi dari anak-anak lain ;
2. Bahwa dengan berjalannya waktu tujuan dan keinginan yang diidam-idamkan para Penggugat/para Pembanding untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari anak yang paling di sayang tidak pernah terwujud bahkan hidup para Penggugat/para Pembanding semakin tidak tenang dan tidak nyaman akibat dari sikap dan perbuatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tergugat/Terbanding yang tidak pernah mendengar dan tidak mengindahkan kata-kata maupun saran dari para Penggugat/para Pembanding dengan kata-kata : " wes mambu lemah ndak usah mikir ndunyo " ;

3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008 para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding dikarenakan para Penggugat/para Pembanding menebang pohon bambu dan kayu tanpa seizing Tergugat /Terbanding yang berujung para Penggugat/para Pembanding akan dilapor kan ke polisi oleh Tergugat/Terbanding sehingga sejak itu hubungan antara para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding semakin tidak harmonis bahkan Tergugat/Terbanding tidak lagi tinggal bersama para Penggugat/para Pembanding ;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tujuan para Penggugat/para Pembanding untuk menyandarkan hidupnya dan mengenyam kasih sayang dari anak bungsu (Tergugat/Terbanding) yang paling di sayangi tidak terwujud bahkan hidupnya semakin tidak tenang dan tidak tentram, oleh karenanya para Penggugat/para Pembanding menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding berupa obyek sengketa I s /d . V dalam angka 3.1 s /d . 3.5 ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dalam mengabulkan permohonan banding dari para penggugat karena Majelis Hakim lebih berhati-hati dan mengedepankan kemaslahatan. Hati-hati dalam artian mempertimbangkan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

beberapa kaidah hukum terlebih dahulu, baik Hadits Nabi SAW, Al-Qur'an, maupun Yurisprudensi, baru setelah itu memutuskan permasalahan.

Sesuai dengan Pasal 1672 KUHPerdata tentang hibah bahwasannya si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam halnya si penerima hibah sendiri, maupun dalam halnya si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri.

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil.

Sebagaimana dengan teori Ahmad Umar Hasyim dalam bukunya yang berjudul Menjadi Muslim Kaffah, menjelaskan bahwa berikanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu ketika mereka telah mencapai usia lanjut, senantiasa berdo'a bagi kedua orang tua dengan memohonkan kebaikan untuk mereka dan janganlah menghina kedua orang tuamu.[1]

[1] Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 291.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berbakti kepada kedua orang tua diungkapkan dan dianjurkan oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Maryam Ayat 14 yang berbunyi:

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُن جَبَّارًا عَصِيّٗا ١٤

Artinya: "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka".[2]

Sebagaimana dengan teorinya Achmad Mujab Machalli dalam bukunya kitab fiqh yang berjudul Birrul Walidaini bahwa menurut sahabat Jabir bin 'Abdillah memberikan keterangan, suatu waktu ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, sebetulnya saya memiliki harta dan seorang anak, tetapi ayahku menginginkan seluruh hartaku, apakah seperti itu dibenarkan menurut agama?", beliau menjawab: "Dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu". Begitulah Imam Ibnu Majah dan Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin 'Abdillah.[3]

Kewajiban berbakti kepada orang tua sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 36 yang berbunyi:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,.306.
[3] Achmad Mujab Machalli, *Birrul Walidaini* (Surabaya: Al-Miftah, 2010), 55.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. An-Nisa’: 36)[4]

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi atau dipikul oleh anak yaitu berbakti terhadap orang tua, yakni anak dituntut untuk berlaku baik, sopan terhadap orang tua dan dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina atau mencaci maki orang tua dan anak, dilarang menghardik orang tuanya atau mengusir dari tempat tinggalnya.

Durhaka kepada orang tua itu termasuk perbuatan maksiat yang sangat besar dosanya, seperti menyakiti orang tua, meremehkan perkataannya, menyia-nyiakan mereka, berkata jelek dihadapan mereka serta mengumpat mereka. Di dalam Al Qur’an surah Al-Ahqaf Ayat 17 yang berbunyi:

وَءَاتَيۡنَـٰهُمَا بَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِۖ فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا
بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ١٧

Artinya: “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". lalu Dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka".(QS. Al-Ahqaf: 17).

Dari ayat diatas orang yang berani terhadap orang tua adalah tergolong ahli neraka yang akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat. Maka dari itu

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,.84.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebaiknya kaum muslimin harus berhati-hati, dengan menjauhi perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua.

Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah SWT adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ajaran Islam yang tinggi dan mulia. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan pondasi dan asas seorang hamba meraih ridho Allah SWT dan juga bentuk manifestasi syukur kepada Allah SWT sekaligus kepada manusia. Iman dan Islam seseorang tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memuliakan dan menghormati kedua orang tua dan bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surga Allah SWT. Sungguh sangat rugi dan celaka bagi seorang muslim yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun mereka tidak bisa memanfaatkan keberadaan kedua orang tuanya dan melakukan durhaka kepada orang tuanya. Sadar atau tidak, manusia tidak akan pernah hidup bahagia tanpa berbakti kepada kedua orang tua. Kesuksesan seseorang baik di dunia maupun akhirat tidak dipisahkan dengan peran kedua orang tuanya, Allah SWT telah menjadikan naluri manusia untuk menghormati, mengasihi, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua.

B. Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua dalam putusan hakim Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya antara penggugat/pembanding I dan II dengan tergugat/terbanding. Pembatalan tersebut terjadi disebabkan adanya pertengkaran antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding, para Penggugat atau para Pembanding telah memberikan hibah kepada masing-masing anaknya, di antaranya kepada anak bernama Abdul Halim bin Ngatrup P. Sumari (Tergugat/Terbanding) yang berupa obyek sengketa, akan tetapi para Penggugat/para Pembanding bermaksud menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding tersebut dengan alasan Bahwa para Penggugat atau para Pembanding selama ini tinggal dan hidup bersama Tergugat/Terbanding dengan harapan menitipkan masa depannya yang semakin hari semakin renta dan semakin tidak berdaya karena sakit-sakitan yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan serta kasih sayang dan perlindungan dari seorang anak (Tergugat / Terbanding) sebagai pengayom dan pelindung yang bijaksana sehingga para Penggugat memberikan bagian yang lebih banyak kepada Tergugat/Terbanding berupa obyek sengketa melebihi dari anak-anak lain. Dengan berjalannya waktu tujuan dan keinginan yang diidam-idamkan para Penggugat/para Pembanding untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari anak yang paling di sayang tidak pernah terwujud bahkan hidup para Penggugat/para Pembanding semakin tidak tenang dan tidak nyaman akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak pernah mendengar dan tidak mengindahkan kata-kata maupun saran dari para Penggugat/para Pembanding dengan kata-kata : “wes mambu

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lemah ndak usah mikir ndunyo". Pada sekitar bulan Juli 2008 para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding dikarenakan para Penggugat/para Pembanding menebang pohon bambu dan kayu tanpa seizing Tergugat /Terbanding yang berujung para Penggugat/para Pembanding akan dilapor kan ke polisi oleh Tergugat/Terbanding sehingga sejak itu hubungan antara para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat/Terbanding semakin tidak harmonis bahkan Tergugat/Terbanding tidak lagi tinggal bersama para Penggugat/para Pembanding.

Berdasarkan fakta tersebut tujuan para Penggugat/Pembanding untuk menyandarkan hidupnya dan mengenyam kasih sayang dari anak bungsu (Tergugat/Terbanding) yang paling di sayangi tidak terwujud bahkan hidupnya semakin tidak tenang dan tidak tentram, oleh karenanya para Penggugat/para Pembanding menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding. Setelah dihubungkan satu sama lain ternyata keterangan para saksi mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara para Penggugat/para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat/Terbanding hendak membeli tanah tapi tidak disetujui oleh para Penggugat/para Pembanding dan kemudian Tergugat/Terbanding pindah bertempat tinggal ditempat tinggal yang dibelinya tersebut.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1688 KUHPerdata tentang pembatalan hibah menjelaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dibatalkan maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam ha-hal sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.[5]

Landasan diatas juga diperkuat dengan ayat al Qur'an surah al isra' ayat 23 yang berbunyi:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia".

Dan dipertegas dengan teorinya Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam beliau berpendapat bahwa seorang ayah dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknya).

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan adanya putusan pembatalan

[5] R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata., 440.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkan pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Bahwa dengan adanya pertimbangan alasan dari para Penggugat/para Pembanding untuk mencabut hibah dari Tergugat/Terbanding maka hibah tersebut haruslah dibatalkan, dan akta hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta Tergugat/Terbanding harus menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para Penggugat/para Pembanding dan membayar seluruh adminitrasi perkara.

C. Tinjauan hukum Islam tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua (Studi Putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby)

Hukum Islam merupakan keseluruhan dari perintah Allah SWT. Yang wajib diturut oleh seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah SWT. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.[6] Menurut Hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti juga halnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

[6]Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan di dalam hibah adalah haram, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.[7] Demikian pula dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Larangan penarikan kembali hibah ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda yang *Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh (haram) seseorang memberikan pemberian atau memberikan hadiah kemudian ia menarik kembali hadiah pemberian itu, kecuali orang tua yang meminta kembali pemberiannya (yang telah diberikan) kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian menariknya kembali adalah seperti anjing yang makan, lalu ketika kenyang ia muntah, kemudian muntahan tersebut dimakan kembali olehnya*." *(Shahih: Ibnu Majah Nomor 2377)*

Hadist ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan kecuali hibah yang diberikan ayah untuk anaknya.

Menurut pendapat Abdul Aziz Muhammad Azzam, beliau berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau hibah tersebut dipergunakan untuk maksiat.

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 191.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan menurut pendapat Al-Auza'i, beliau berpendapat bahwa tidak makruh jika si ayah memerlukan untuk nafkah atau membayar utang bahkan bisa disunnahkan jika si anak memang tidak memerlukan, menarik hibah ini pun bisa wajib hukumnya jika si anak ini adalah pelaku maksiat dan benar-benar yakin kalau ini adalah cara untuk mencegahnya berbuat maksiat.

Berbagai pandangan fuqaha terhadap penarikan kembali hibah ini diantaranya:

1. Menurut mazhab Maliki, hibah untuk kerabat lebih dekat atau orang miskin akan dianggap sebagai sumbangan atau sedekah. Dari sini hibah tetap tidak dapat ditarik kembali.
2. Menurut mazhab Syafi'i satu saat, tak seorangpun melakukan hibah yang dapat ditarik kembali kecuali hibah seorang ayah terhadap anaknya. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.
3. Menurut mazhab Hanafiyah, pembatalan hibah itu dianggap buruk menurut kebiasaan manapun. Namun bila penerimaan hak hibah itu tidak diberikan, hibah itu masih bisa ditarik kembali.
4. Menurut mazhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan.[8]

Ada beberapa hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri,

[8] Bahrudin, http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07210048-bahrudin.ps, di akses pada tanggal 3 April 2016 pada pukul 09:50.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.[9]

c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti juga halnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anknya. Lain halnya dengan mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada calon istrinya, peminang berhak

[9] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

meminta kembali mahar yang telah diberikan jika akad nikahnya tidak jadi dilangsungkan, selama pernikahan tersebut belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap barang tersebut dan dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu merupakan pemilik si peminang. Hal ini di dasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang *Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memberikan suatu hibah, ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas atau sebelum mendapat imbalan." (Hadits shahih riwayat Hakim)*

Munurut ulama Hanafiyah, beliau mengatakan penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi dengan melandaskan pendapatnya pada hadist di atas. Namun menurutnya ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah tersebut antara lain:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri.

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah tersebut.
b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
c. Adanya hubungan kerabat atau mahram.
d. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela tidak layak rasanya meminta kembali apa yang telah diberikan. Hal ini dapat dipahami bahwa hibah yang ditarik kembali akan menimbulkan kebencian dan bisa merusak hubungan sosial. Namun jika si pemberi hibah mensyaratkan balasan atau pengganti maka wajib bagi si penerima memberi balasan jika ia menyanggupinya, dengan mengembalikan pada akad semula.[10]

Kebolehan penarikan kembali hibah balasan inilah yang menjadi pendapat Ibnul Qoyyim, beliau berkata: "Penghibahan yang tidak boleh dicabut itu adalah penghibahan yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan, dan penghibahan yang diperbolehkan untuk dicabut adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannnya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain." [11]

[10] Roisul Umam, http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/190/jiptiain--roisulumam-9451-7-babiv.pdf, hal.72, di akses pada tanggal 3 April 2016 pada pukul 09:34.
[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 193.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari beberapa hadist di atas tentang larangan menarik kembali hibah yang telah diberikan dengan dikompromikan dengan hadist kebolehan menarik kembali hibah, maka pemberi hibah tetap tidak halal menarik kembali hibahnya jika ia memberikan sebagai derma, bukan untuk suatu imbalan tertentu. Demikian sebaliknya pemberi hibah masih mempunyai hak untuk meminta kembali hibahnya jika hibah yang diberikannya sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya, akan tetapi penerima hibah tidak menepati janjinya.

Jadi seluruh hadist tentang pelarangan penarikan kembali hibah serta kebolehan penarikannya dapat dipakai semua, dengan menyesuaikan pada akad semula atau tujuan pemberian hibah tersebut.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah, hibbab* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id